



PUTUSAN

NOMOR 234/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : R;
2. Tempat lahir : Medan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/23 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kosan Perum. Batara Raya Kel. Bulang Kec. Batu Aji Kota Batam (Alamat KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa R ditangkap tanggal 15 Mei 2024 ;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa R pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 bertempat di Perum.. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dan mengadili perkara “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib di dalam Kamar Kosan di Perum. Belian Kec. Batam Kota, Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk menonton Film Porno dan membujuk dengan mengatakan “nanti kalau XXX pandai contohi Ke papa” dan Terdakwa juga mengancam Saksi Korban dengan mengatakan “Nanti kalau kau bilang ke mama, kubunuh mama dan adekmu” , lalu Terdakwa menarik tangan kanan saksi Korban untuk membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya dan memegang payudara saksi korban, Terdakwa meminta Saksi Korban untuk membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina dan ketika mau mengeluarkan cairan spermanya,

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menadahnya di tangan dan langsung menuju ke toilet untuk bebersih;

- Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib di dalam Kamar Kosan Perum. Kec. Batam Kota. Saksi sedang berdua bersama dengan Terdakwa setelah makan siang dan Terdakwa langsung memegang Saksi Korban dan langsung meminta untuk mengemut alat kelaminnya dan berkata “emut lah dulu biar enak dimasukinnya” dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi Korban;
- Lalu pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Perum. Batara Raya Blok A No. 19 Kel. Belian Kec. Batam Kota, Saksi Korban diminta untuk mengemut alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi Korban selama 5 menit sampai mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor: R/VER/042/V/2024/RSBB tanggal 16 Mei 2024 terhadap Saksi Korban DEANNA PUTRI dengan dokter pemeriksa dr. Ferdy Sugianto, didapatkan Kesimpulan dengan tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 2171 – LT – 25102018 – 0074 atas nama XXX, lahir pada tanggal 01 Desember 2011 dan berusia 13 (tiga belas) tahun dan 8 (delapan) bulan pada saat kejadian tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa R pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April dan Mei ditahun 2024 bertempat di Perum. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam dan Kosan Perum. Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib di dalam Kamar Kosan di Perum. Griya Kec. Batam Kota, Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk menonton Film Porno dan membujuk dengan mengatakan “nanti kalau XXX pandai contohi ke papa” dan Terdakwa juga mengancam Saksi Korban dengan mengatakan “Nanti kalau kau bilang ke mama, kubunuh mama dan adekmu”, lalu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban untuk mengocok alat kelaminnya dan memegang payudara Saksi Korban, Terdakwa meminta Saksi Korban untuk membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina dan ketika mau mengeluarkan cairan spermanya, Terdakwa menadahnya di tangan dan langsung menuju ke toilet untuk bebersih;
- Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib di dalam Kamar Kosan Perum. Kota. Saksi sedang berdua bersama

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa setelah makan siang dan Terdakwa langsung memegang Saksi Korban dan langsung meminta untuk mengemut alat kelaminnya dan berkata “emut lah dulu biar enak dimasukinnya” dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi Korban;

- Lalu pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Perum., Saksi Korban diminta untuk mengemut alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi Korban selama 5 menit sampai mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor: R/VER/042/V/2024/RSBB tanggal 16 Mei 2024 terhadap Saksi Korban DEANNA PUTRI dengan dokter pemeriksa dr. Ferdy Sugianto, didapatkan Kesimpulan dengan tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 2171 – LT – 25102018 – 0074 atas nama XXX, lahir pada tanggal 01 Desember 2011 dan berusia 13 (tiga belas) tahun dan 8 (delapan) bulan pada saat kejadian tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor Reg. Perkara: PDM-268/Eku.2/Batam/06/2024, tertanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos polos berwarna hitam bermotif balenciaga mode;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu tua;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) helai celana kain polos berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai kain sarung berwarna biru motif garis;Dikembalikan kepada saksi XXX
4. Menetapkan supaya Terdakwa R dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Btm, tanggal 14 Oktober 2024 yang Amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG



melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”
sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos polos berwarna hitam bermotif balenciaga mode;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu tua;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) helai celana kain polos berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai kain sarung berwarna biru motif garis;

Dikembalikan kepada saksi XXX;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 77/Akta Pid/2024/PN Btm tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 5976/PAN.01.W32.U2/HK.2.4/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Terlambat Permintaan Banding Nomor: 77/Bdg/Akta Pid/2024/PN Btm Jo. 508/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024, Penuntut Umum telah terlambat mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 6069/PAN.01.W32.U2/HK.2.4/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 18 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 25 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 25 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Surat Nomor: 5978/PAN.01.W32-U2/HK2.4/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor: 508/Pid.Sus/2024/PN Btm kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Surat Nomor: 5939/PAN.02.W32-U2/HK2.2/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor: 508/Pid.Sus/2024/PN Btm kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan tidak dalam tenggang waktu dan tidak menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KRONOLOGI

(Korban Bernama XXX adalah anak dari RA, Pacar saya) Pada tanggal 15 Mei 2024, saat itu saya berada di rumah sewaan beralamat di Perumahan Bersama korban. Pada kronologi ini posisi RA sedang bekerja di salah satu restoran di Kota Batam. Posisi korban sedang membuat pop mie dan saya sedang berada di kamar mandi. Setelah beberapa menit kemudian, istri paman/bibi (TTT) nenek si korban datang ke rumah korban dan membuka pintu. Bibi yang masuk ke rumah melihat korban dan langsung menanya "Siapa di kamar mandi, XXX?" dan si korban menjawab "Yang di kamar mandi papa". Lalu bibinya memaksa untuk membuka pintu kamar mandi. Sempat saya tahan karena posisi telanjang, dan saya pun keluar dengan posisi telanjang dada. Bibi si korban langsung bertanya "Kenapa anak ini tidak kamu sekolahkan?". Saya pun menjawab "Bukan saya yang tidak mau menyekolahkan, tapi anak ini sendirilah yang tidak mau sekolah". Setelahnya si bibi langsung mengambil gambar saya, dan lalu menarik si korban keluar. Nenek korban menarik korban keluar sambil teriak meminta tolong kepada warga seolah-olah saya memperkosa korban. Kemudian datang warga dan korban pun dibawa mereka pergi; Pada hari itu juga menjelang maghrib kira-kira jam 6 sore datanglah keluarga korban Bersama teman-teman pamannya korban kemudian tanpa basa-basi saya langsung dipukuli oleh mereka (teman-teman pamannya termasuk pamannya berjumlah 3 orang). Saya tidak ada melakukan perlawanan. Lalu saya dibawa masuk ke mobil pamannya korban (Roni). Didalam mobil saya pun tetap dipukuli. Kemudian saya dibawa ke Polsek Batam Kota. Penyidik langsung melakukan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG



penyidikan terhadap saya. Mereka memaksa saya mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan yaitu memperkosa korban (XXX). Penyidik terus memaksa saya hingga melakukan tindakan seperti menendang dada, dan memukul saya berulang kali, kemudian memasukkan saya ke sel tahanan;

II. PERMOHONAN

Di ruang persidangan, jaksa penuntut memberikan surat yang berisi peristiwa-peristiwa yang tidak benar adanya. Seperti:

1. Pengancaman Pembunuhan Pacar Saya dan korban (RA dan XXX);
2. Mengajak korban menonton film porno;
3. Tahun pertemuan di BAP tertulis tahun 2018 sedangkan saya bertemu pacar saya tahun 2020;
4. Saya berada di rumah itu atas kesepakatan Bersama dengan pihak pacar dan anaknya;

Mohon izin Yang Mulia, sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas sikap dan perbuatan saya yang salah di mata hukum. Saya mohon Yang Mulia boleh berkenan mempertimbangkan dan menerima permohonan banding saya ini. Saya memiliki ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan yang harus saya rawat di masa tuanya. Semenjak saya masuk penjara, ibu saya jadi sakit-sakitan. Saya ingin mengabdikan pada ibu saya;

Yang Mulia, saya mohon yang sebesar-besarnya jika Yang Mulia boleh meninjau kembali atas putusan tersebut, untuk dan atas nama keadilan, saya memohon selanjutnya memberikan ataupun menjatuhkan putusan terhadap saya dengan putusan yang lebih rendah atau lebih ringan sehingga dapat terpenuhinya asas keadilan. Saya menyesalinya dan saya berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Untuk pertama dan terakhir kalinya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Majelis Hakim pengadilan Negeri Batam, sependapat dengan Requisitor (Tuntutan) kami, memang benar Terdakwa R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 K.UH Pidana;
- ❖ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam juga sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan yuridis yang diajukan Penuntut Umum. Dalam pertimbangan yang dipakai oleh Penuntut Umum, telah diuraikan secara rinci tingkat kesalahan dan kesengajaan Terdakwa R, serta dasar penghukuman yang jelas, yaitu bahwa tidak ada unsur/alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri Terdakwa R.
 - Bahwa Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan tingkat kesengajaan dan kesalahan Terdakwa R, serta dikaitkan dengan Alat Bukti yaitu Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang ada, sangat jelas perbuatan Terdakwa R pada hari Kamis tanggal 18 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib di dalam Kamar Kosan di Perum. Kel. Belian Kec. Batam Kota, Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk menonton Film Porno dan membujuk dengan mengatakan “nanti kalau Dea pandai contohi Ke papa” dan Terdakwa juga mengancam Saksi Korban dengan mengatakan “Nanti kalau kau bilang ke mama, kubunuh mama dan adekmu” , lalu Terdakwa menarik tangan kanan saksi Korban untuk membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya dan memegang payudara saksi korban, Terdakwa meminta Saksi Korban untuk membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina dan ketika

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengeluarkan cairan spermanya, Terdakwa menadahnya di tangan dan langsung menuju ke toilet untuk bebersih.

- Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib di dalam Kamar Kosan Perum. Kel. Belian Kec. Batam Kota. Saksi sedang berdua bersama dengan Terdakwa setelah makan siang dan Terdakwa langsung memegang Saksi Korban dan langsung meminta untuk mengemut alat kelaminnya dan berkata “emut lah dulu biar enak dimasukinnya” dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi Korban.
- Lalu pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Perum. Kel. Belian Kec. Batam Kota, Saksi Korban diminta untuk mengemut alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi Korban selama 5 menit sampai mengeluarkan cairan sperma.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor: R/VER/042/V/2024 / RSBB tanggal 16 Mei 2024 terhadap Saksi Korban DEANNA PUTRI dengan dokter pemeriksa dr. Ferdy Sugianto, didapatkan Kesimpulan dengan tidak terdapat luka dan tanda – tanda kekerasan dan pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 2171 – LT – 25102018 – 0074 atas nama XXX, lahir pada tanggal 01 Desember 2011 dan berusia 13 (tiga belas) tahun dan 8 (delapan) bulan pada saat kejadian tersebut;

- ❖ Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pula hal – hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa **R**;
- ❖ Bahwa pada pokoknya kami sependapat dengan seluruh pertimbangan majelis hakim perkara aquo, namun terhadap pertimbangan terdakwa **R** yang mengajukan banding atas hukuman badan terhadap terdakwa kami penuntut umum **tidak sependapat**;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam terhadap Terdakwa R haruslah memberi dampak untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat, begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi pedoman pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Bila dikaitkan dengan banding yang diajukan terdakwa ke Pengadilan Negeri Batam pada diri Terdakwa R yang menganggap fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi adalah tidak benar seperti:

1. Pengancaman dan pembunuhan pacar terdakwa dan korban (RAdan XXX);
2. Mengajak korban menonton film porno;
3. Tahun pertemuan di BAP tertulis tahun 2018 sedangkan terdakwa bertemu pacar terdakwa tahun 2020;
4. Terdakwa berada di rumah itu atas kesepakatan Bersama dengan pihak pacar dan anaknya;

Bahwa di dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, dimana para saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujurnya terhadap perbuatan terdakwa sehingga apa yang dituangkan oleh terdakwa dalam surat banding tidaklah mendasar dan tidak dapat di pertanggungjawabkan dan dapat diperhatikan sebagai berikut :

Hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979):

- Dari segi **Edukatif**, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Batam telah memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari segi **Prepentif**, hukuman tersebut telah dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi **Korektif**, hukuman yang telah dijatuhkan telah berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi **Represif**, hukuman tersebut telah mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tersebut dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa R telah menggali, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa tujuan pemidanaan yang utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai Supremasi di bidang hukum;

Bahwa atas pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam memohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding, dapat menerima permohonan Banding kami serta mengadili sendiri dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa R, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa R bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

1 (satu) helai baju kaos polos berwarna hitam bermotif balenciaga mode;

1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu tua;

1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam motif kotak-kotak;

1 (satu) helai celana kain polos berwarna abu-abu;

1 (satu) helai kain sarung berwarna biru motif garis;

Dikembalikan kepada saksi XXX;

4. Menetapkan supaya terdakwa R dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mejelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan fakta yang ada dengan seadil-adilnya sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan di depan persidangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 14 Oktober 2024, Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dibuat berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXX (Anak Korban), saksi RA (ibu dari Anak Korban) maupun keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib. di dalam Kamar Kosan Perum. Kel. Belian Kec. Batam Kota;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar dari saksi Rindi Antika (ibu dari Anak Korban);
- Bahwa pada awalnya perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dikarenakan Terdakwa membujuk Anak Korban untuk menonton Film Porno dan mengatakan “nanti kalau XXX pandai contohi Ke papa”, sehingga Anak Korban terpengaruh dan mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban baru berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76d Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76e Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah dakwaan alternatif Kesatu, yaitu:

- Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76d Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Perbuatan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai unsur:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai unsur “setiap orang” dan unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” adalah sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam putusan Tingkat banding ini, dan oleh karenanya unsur "setiap orang" dan unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib. di dalam Kamar Kosan Perum. Batara Raya Blok A No. 19 Kel. Belian Kec. Batam Kota, sehingga perbuatan menyetubuhi terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, dan oleh karenanya unsur "Perbuatan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka patutlah apabila perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pacar dari saksi RA (ibu dari Anak Korban), dan sebagai pacar dari ibu Anak Korban seharusnya Terdakwa melindungi Anak Korban dan bukan menyakiti Anak Korban dengan menyetubuhi Anak Korban, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah patut dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 14 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 14 Oktober 2024 dapat

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan dikuatkan, maka memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 508/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh PRIYANTO,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, HAPSORO RESTU WIDODO, S.H, dan BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh BAINUDDIN SIHOMBING,S.H.,M.,H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

PRIYANTO, S.H.,M.,Hum.

BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BAINUDDIN SIHOMBING, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)